



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Nafis Zaky Sutrisno |
| 2. Tempat lahir | : Banyuwangi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21/16 Januari 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : alamat KTP : Dusun Sumberayu, RT/RW
006/007, Kel/Desa Sumber Beras, Kec.
Muncar, Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur;
alamat tinggal : Jalan Padang Luwih No.48,
Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta
Utara, Kab. Badung, Prov. Bali |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad Nafis Zaky Sutrisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnani, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat yang berkantor Jalan Melati nomor 69 Dangin Puri

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kangin, Denpasar berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Februari 2025, dengan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yaitu **"secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)
- 2. 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499.
- 3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)
- 4. 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY
 - 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu
 - 3 (tiga) bendel plastik klip bening
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau
- 5. 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C1)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C2)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C3)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C4)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C5)
 - 0,40 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C6)
- 6. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di balut dengan lakban berwarna merah dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,80 gram netto (kode D1)

7. 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D2)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D3)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode D4)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D5)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D6)

Jadi berat keseluruhan 16 (enam belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkoba jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto (kode A1-A2, kode B1-B2, kode C1-C6, kode D1-D6; telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasarmasing-masing 0,02 gram netto sehingga tersisa 17,48 gram netto)

8. 1(satu) buah HP merk Vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO**, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 Wita dan 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pidada X,

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Br/Lingk Sedana Merta,Desa/Kel Ubung,Kec Denpasar Utara,Kota Denpasar,Prop Bali dan di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji,Br/Lingk Gaji,Desa/Kel Dalung,Kec Kuta Utara,Kab Badung,Prop Bali atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** berupa 16 (enam belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO kenal orang yang bernama BOS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sekitar bulan Januari 2024 karena sering membeli sabu dari Bos dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS melalui panggilan WA yang terdakwa simpan dengan nama Toko Pedia yang pada saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di seputaran Jl. Gunung Agung sebanyak 15 gram, kemudian setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa paket sabu tersebut ke kos terdakwa yang berada di Jalan Padang Luwih No.48, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. Kemudian pada pukul 17.00 Wita Bos kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat 2 gram di seputaran Jl. Abianbase, setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa ke kos milik terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah dari BOS. Selanjutnya terdakwa membagi paket 2 gram tersebut menjadi masing-masing 1 gram dan sudah sudah terdakwa konsumsi 1 gram pada malam harinya sehingga tersisa 1 gram.

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 21.00 wita menawarkan sabu kepada temannya yang bernama Kiko Karis Pratama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar pukul 23.00 Wita Kiko Karis Pratama memesan 5 gram paket sabu kepada terdakwa dan setelah Kiko Karis Pratama membayar paket sabu yang dipesannya tersebut lalu terdakwa laporkan kepada Bos, selanjutnya Bos memberikan alamat untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh Kiko Karis Pratama tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 5 gram paket sabu tersebut di Jl.

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majapahit - Kuta dan terdakwa serahkan kepada Kiko Karis Pratama. Bahwa Kiko Karis Pratama membeli sabu dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta Kiko Karis Pratama untuk mengirim uang ke rekening milik Bos dengan Nomor rekening 1801865688 a.n. Maskuroh.

- Bahwa terdakwa dijanjikan uang oleh Bos sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per alamat untuk menempelkan paket Narkotika milik Bos dan pembayaran akan dilakukan setelah barang Narkotika milik Bos tersebut sudah habis tertempel.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Bos menghubungi terdakwa untuk memecah paket sabu dengan berat 15 gram tersebut menjadi 3 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan setelah terdakwa memecah paket sabu tersebut Bos meminta terdakwa untuk menempel 2 paket sabu dengan berat 10 gram, sambil menunggu alamat dari bos terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang didalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat 5 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 1 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau setelah semua siap terdakwa memutuskan untuk membawa semua paket sabu yang telah terdakwa siapkan ke kos milik teman terdakwa yang bernama Kiko Karis Pratama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil menunggu alamat dari Bos.

- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa sampai di kos milik Kiko Karis Pratama yang berada di Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali lalu Kiko Karis Pratama menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu miliknya bersama-sama.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Bos menghubungi terdakwa untuk menempel 2 paket sabu dengan berat 10 gram di alamat yang dikirim

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



berada di Jalan Pidada, sebelum terdakwa menuju alamat yang diberikan oleh bos terdakwa menyimpan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 1 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau di atas lemari milik Kiko Karis Pratama tanpa sepengetahuan dari Kiko Karis Pratama.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di alamat yang diberikan oleh Bos yang berada di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali dan terdakwa dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan, setelah diperiksa petugas menemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek berwarna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi sabu dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499 milik terdakwa. Selanjutnya petugas menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan paket sabu, lalu terdakwa menjawab masih, kemudian terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju kos milik teman terdakwa yang bernama Kiko Karis Pratama yang berada di Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sampai di rumah kos milik Kiko Karis Pratama dan petugas kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos, lalu terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk mengambil paket sabu miliknya yang sebelumnya terdakwa simpan di atas lemari milik Kiko Karis Pratama berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



cristmas yang di dalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau.

- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu yang diakui oleh Kiko Karis Pratama jika 12 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa, serta petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034 milik Kiko Karis Pratama Selanjutnya terdakwa dan Kiko Karis Pratama dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat keseluruhan **20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto**, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium sehingga sisanya sebanyak 17,48 gram netto yang dijadikan barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1364/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, menyimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 10101/2024/NF s/d 101162/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba berupa: kristal bening sabu tersebut, serta Terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa **MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO**, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 Wita dan 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pidada X, Br/Lingk Sedana Merta, Desa/Kel Ubung, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop Bali dan di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br/Lingk Gaji, Desa/Kel Dalung, Kec Kuta Utara, Kab Badung, Prop Bali atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa 16 (enam belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering ada orang yang mencurigakan menaruh dan mengambil sesuatu Jalan Pidada X, Br/Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali sehingga pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan pengawasan, kemudian pukul 15.30 Wita petugas kepolisian mencurigai seorang laki-laki sedang berhenti di Jalan Pidada X, Br/Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali sehingga petugas kepolisian langsung mengamankan dan laki-laki tersebut mengaku bernama MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang bawaan dari terdakwa dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum petugas kepolisian menemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek berwarna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat total 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499, selanjutnya petugas kepolisian bertanya kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan paket sabu lalu terdakwa menjawab masih menyimpan sabu di kos milik temannya yang bernama Kiko Karis Pratama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu petugas kepolisian bersama dengan terdakwa menuju kos milik Kiko Karis Pratama di Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali, dan sekitar pukul 17.00 wita petugas kepolisin dari Ditresnarkoba Polda Bali sampai di rumah kos milik Kiko Karis Pratama, dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan lalu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya terdakwa simpan di kamar kos milik Kiko Karis Pratama.

2. Bahwa terdakwa mengambil di atas lemari barang berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat total 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau yang diakui semua barang tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan tanpa sepengetahuan dari Kiko Karis Pratama.

3. Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat keseluruhan dari 12 (dua belas) paket sabu 3,76

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 2,56 gram netto yang diakui oleh Kiko Karis Pratama dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa seharga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034 milik Kiko Karis Pratama. Karena terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan narkoba tersebut selanjutnya terdakwa dan Kiko Karis Pratama beserta semua barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari seseorang yang terdakwa panggil dengan nama Bos (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa dijanjikan uang oleh Bos sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per alamat untuk menempelkan paket Narkoba milik Bos dan pembayaran akan dilakukan setelah barang Narkoba milik Bos tersebut sudah habis tertempel.

-Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1364/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, menyimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 10101/2024/NF s/d 101162/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

-Bahwa benar terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai Narkoba Golongan 1 berupa : Kristal bening sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **I KOMANG BUDIARTA,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan saat penyidikan sesuai dalam BAP saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO bersama dengan anggota team lainnya yaitu I PUTU AGUS ANTARA, S.H. dibawah pimpinan KOMPOL DJOKO HARIADI, S.H.,M.H. dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.
- Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi temukan pada saat itu berupa :
 - TKP 1 :
 1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



dengan berat 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto (Kode A1-A2).

2. 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499

TKP 2 :

1. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
 - b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto (Kode B1 – B2)

2. 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY.
 - b. 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu
 - c. 3 (tiga) bendel plastik klip bening
 - d. 1 (satu) buah gunting berwarna hijau

- Bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa tempel menunggu perintah dari BOS, 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499 merupakan alat komunikasi terdakwa dengan bos dan setelah kami cek ternyata didalam HP terdakwa saksi menemukan nomor yang di maksud BOS oleh terdakwa dengan nama Toko Pedia dan 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



merupakan alat-alat yang saksi gunakan untuk menimbang dan membungkus paket sabu.

- Bahwa yang memiliki semua paket Narkotika tersebut adalah BOS dan yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi dan team juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup tergantung ditembok yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan guess di dalam box lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu, Jadi berat keseluruhan 12 (dua belas) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 2,56 gram netto milik Kiko Karis Pratama.

- Bahwa KIKO KARIS PRATAMA menjelaskan mendapatkannya dengan cara membeli melalui terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita menawarkan Kiko Karis Pratama jika mau sabu bisa mesan melalui terdakwa.

- Bahwa setelah Kiko Karis Pratama ditawari Sabu oleh terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita Kiko Karis Pratama memesan 5 gram paket sabu melalui terdakwa.

- Bahwa setelah KIKO KARIS PRATAMA membayar dari paket sabu yang telah dipesan tersebut barulah terdakwa laporan ke BOS, dan BOS nanti memberikan alamat untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada KIKO KARIS PRATAMA.

- Bahwa terdakwa mengambil 5 gram paket sabu tersebut di Jl. Majapahit – Kuta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 gram paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA dibeli dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta KIKO KARIS PRATAMA untuk mengirim uang ke rekening milik BOS dengan NOMOR REKENING 1801865688 A.N. MASKUROH.
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang oleh BOS sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang Narkotika milik BOS tersebut sudah habis tertempel namun pada saat terdakwa akan menempel sabu sesuai perintah dari bos terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin atas kepemilikan narkotika tersebut, atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa ke kantor Polda Bali Guna dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu yaitu I GEDE YUDIASA, I NYOMAN GEDE MIASA, I MADE SUGIARTA dan NI NYOMAN SENIARI, S.E.

Terhadap keterangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **I PUTU AGUS ANTARA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah saksi berikan saat penyidikan sesuai dalam BAP saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO bersama dengan anggota team lainnya yaitu I KOMANG

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIARTA, S.H. dibawah pimpinan KOMPOL DJOKO HARIADI, S.H.,M.H. dengan 4 (empat) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya.

- Bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang saksi temukan pada saat itu berupa :

- TKP 1 :

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan :

b. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto (Kode A1-A2).

2. 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499

TKP 2 :

3. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :

- c. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
- d. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto (Kode B1 – B2)

4. 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan:

- e. 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY.
- f. 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu
- g. 3 (tiga) bendel plastik klip bening
- h. 1 (satu) buah gunting berwarna hijau

- Bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa tempel menunggu perintah dari BOS, 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499 merupakan alat komunikasi terdakwa dengan bos dan setelah kami cek ternyata didalam HP terdakwa saksi menemukan nomor yang di maksud BOS oleh terdakwa dengan nama Toko Pedia dan 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau merupakan alat-alat yang saksi gunakan untuk menimbang dan membungkus paket sabu.

- Bahwa yang memiliki semua paket Narkoba tersebut adalah BOS dan yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa sendiri.

- Bahwa saksi dan team juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup tergantung ditembok yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan guess di dalam box lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul



plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu, Jadi berat keseluruhan 12 (dua belas) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 2,56 gram netto milik Kiko Karis Pratama.

- Bahwa KIKO KARIS PRATAMA menjelaskan mendapatkannya dengan cara membeli melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita menawari Kiko Karis Pratama jika mau sabu bisa mesan melalui terdakwa.
- Bahwa setelah Kiko Karis Pratama ditawari Sabu oleh terdakwa sekitar pukul 23.00 Wita Kiko Karis Pratama memesan 5 gram paket sabu melalui terdakwa.
- Bahwa setelah KIKO KARIS PRATAMA membayar dari paket sabu yang telah dipesan tersebut barulah terdakwa laporan ke BOS, dan BOS nanti memberikan alamat untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada KIKO KARIS PRATAMA.
- Bahwa terdakwa mengambil 5 gram paket sabu tersebut di Jl. Majapahit – Kuta.
- Bahwa 5 gram paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA dibeli dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta KIKO KARIS PRATAMA untuk mengirim uang ke rekening milik BOS dengan NOMOR REKENING 1801865688 A.N. MASKUROH.
- Bahwa terdakwa dijanjikan uang oleh BOS sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pembayaran akan dilakukan setelah barang Narkotika milik BOS tersebut sudah habis tertempel namun pada saat terdakwa akan menempel sabu sesuai perintah dari bos terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukan ijin atas kepemilikan narkotika tersebut,atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa



dibawa ke kantor Polda Bali Guna di lakukan Pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu yaitu I GEDE YUDIASA, I NYOMAN GEDE MIASA, I MADE SUGIARTA dan NI NYOMAN SENIARI, S.E.

Terhadap keterangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi KIKO KARIS PRATAMA, dibawah sumpah yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. (TKP 2).

- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kamar kos milik saksi yang berada di Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) tiba-tiba MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO datang dan masuk kedalam kamar dengan beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap kamar kos milik saksi, setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang Narkotika milik MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO dan barang Narkotika milik saksi juga, sehingga pada saat itu saksi ditangkap bersama dengan MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO.

- Bahwa awalnya MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan barang lainnya 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau kepada petugas kepolisian.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di kamar saksi petugas polisi juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup tergantung ditembok yang didalamnya



terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan guess di dalam box lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu seberat serta 1 (satu) buah HP merk vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034.

- Bahwa berat keseluruhan 12 (dua belas) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 2,56 gram netto (Kode C1-C6 , D1-D6) .
- Bahwa diatas lemari ditemukan barang milik dari MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO berupa :

1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto (Kode B1 – B2)

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO menyimpan sabu di atas lemari milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO mendapatkan paket sabu tersebut.

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan saksi gunakan dan 1 (satu) buah HP merk vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034 yang saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wita saksi ditawarkan oleh MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO kalo ingin sabu bisa membeli melalui MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, kemudian saksi menghubungi MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO pada pukul 23.00 Wita dan mengatakan ingin membeli 5 gram sabu, lalu MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO meminta saksi untuk mengirim uang sebesar Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening milik BOS dari MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO dengan nomor rekening 1801865688 A.N. MASKUROH, setelah saksi mengirim uang ke rekening tersebut saksi mengirim buktinya kepada MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO dan MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO meminta saksi untuk menunggu dan nanti barangnya akan dibawa ke kos milik saksi.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekitar pukul 03.00 Wita MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO datang ke kos saksi yang berada di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. (TKP 2) lalu memberikan paket sabu yang saksi beli sebanyak 5 gram, pada saat itu saksi meminta tolong kepada MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO untuk memecah paket sabu milik saksi agar lebih mudah menggunakan dan dari 5 gram tersebut saksi pecah menjadi 1 (satu) paket 1 gram, 4 (empat) 0,4 gram dan 10 paket 0,2 gram dan sisanya saksi konsumsi bersama dengan MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO setelah selesai mengkonsumsi sabu MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO pamit pulang dan saksi menyimpan 10 (sepuluh) paket sabu di dalam 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup dan 6 (enam) paket sabu di dalam 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan guess.

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 pukul 11.30 Wita MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO tiba - tiba datang ke kos saksi sambil ingin meminjam motor lalu saksi mengajak MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO untuk memakai sabu sama-sama dan saksi mengambil 3 (tiga) paket 0,4 gram dari 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup untuk saksi pakai bersama dengan MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, setelah saksi selesai memakai sabu saksi lanjut masak dan pada saat saksi masak MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO tiba-tiba pergi dan tidak berkata apa-apa. Sehingga tersisa 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan sup tergantung ditembok yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan guess di dalam box lemari yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat total 3,76 gram brutto atau 2,56 gram netto.

Terhadap keterangan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali pada hari Senin, tanggal 16 September 2024, pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2).
- Bahwa pada saat itu terdakwa ditangkap seorang diri ketika terdakwa berada di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) dan pada saat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji,

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) teman terdakwa yang bernama KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) diamankan oleh petugas kepolisian karena terdakwa menyimpan paket sabu di kamar kos milik KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) dan ditemukan juga paket sabu milik dari KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda).

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di Senin, tanggal 16 September 2024, pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) petugas polisi menemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek berwarna hitam yang terdakwa gunakan ditemukan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi sabu dan barang lainnya berupa 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499.

- Bahwa pada pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali (TKP 2) petugas menemukan diatas lemari 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah platik klip yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan barang lainnya 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau.

- Bahwa setelah dibuka dan di timbang di hadapan terdakwa berat, ciri-ciri, sifat serta bentuk dari barang narkoba yang ditemukan pada saat saya ditangkap di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali (TKP 1) berupa :

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto (Kode A1-A2).

- Bahwa di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. (TKP 2) ditemukan barang berupa :

1) 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
- b. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkoba jenis Sabu dengan berat 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto (Kode B1 – B2)

- Bahwa paket sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa tempel menunggu perintah dari BOS yang terdakwa simpan di HP milik terdakwa dengan sebutan Toko Pedia dan Very Good.

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau merupakan alat-alat yang saya gunakan untuk menimbang dan membungkus paket sabu yang akan diedarkan sesuai perintah dari BOS.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh orang yang terdakwa panggil dengan sebutan BOS melalui panggilan WA yang terdakwa simpan dengan nama Toko Pedia yang pada saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di seputaran Jl. Gunung Agung sebanyak 15 gram kemudian setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa paket sabu tersebut ke kos terdakwa yang berada di Jalan Padang Luwih No.48, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.
- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi kembali Oleh BOS diminta untuk mengambil paket sabu dengan berat 2 gram di seputaran Jl. Abianbase, setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa ke kos milik terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah dari BOS.
- Bahwa yang memiliki semua paket Narkotika tersebut adalah BOS dan yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menerima paket sabu dari BOS untuk diedarkan karena terdakwa sebelumnya sering membeli sabu dari BOS.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali bekerja oleh BOS mulai tanggal 14 September 2024 karena sebelumnya terdakwa sering membeli sabu dari BOS.
- Bahwa pada saat itu terdakwa memiliki hutang dan terdakwa dijanjikan uang oleh BOS setiap titik Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan upah diberikan apabila sabu sudah habis tertempel sesuai perintah dari BOS sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa belum menerima uang dari BOS karena paket sabu milik BOS belum ada yang tertempel.
- Bahwa terdakwa kenal dengan BOS bulan Januari 2024.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



- Bahwa terdakwa menyimpan di atas lemari tanpa sepengetahuan dari KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda).
- Bahwa paket sabu yang ditemukan di kamar kos milik KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) berupa 12 (dua belas) buah plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 3,76 gram brutto atau 2,56 gram netto merupakan paket sabu yang dibeli sebelumnya melalui terdakwa.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa sempat menawarkan KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) kalo mau sabu bisa mesan melalui terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menawari KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) sekitar pukul 23.00 Wita KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) memesan 5 gram paket sabu melalui terdakwa.
- Bahwa setelah KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) membayar dari paket sabu yang telah dipesan tersebut barulah terdakwa laporan ke BOS, dan BOS nanti memberikan alamat untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) lalu paket sabu tersebut terdakwa ambil dan terdakwa serahkan kepada KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda).
- Bahwa 5 gram paket sabu yang dibeli oleh KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) dibeli dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminta KIKO KARIS PRATAMA (dalam berkas perkara yang berbeda) untuk mengirim uang ke rekening milik BOS dengan NOMOR REKENING 1801865688 A.N. MASKUROH.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



- 1) 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat 22,65 gram brutto atau 21,60 gram netto,
- 2) 1 (satu) buah timbangan elektrik warna abu-abu merk "HARLIC",
- 3) 2 (dua) bendel plastik klip bening,
- 4) 1 (satu) buah lakban kertas,
- 5) 1 (satu) buah buku catatan rekapan,
- 6) 1 (satu) buah Handphone Merk "REDMI" warna biru dengan nomor sim card Telkomsel 082144431267,
- 7) 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan "Vinci".

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah mendapat Izin Penyitaan serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB : 1364/NNF/2024 tanggal 17 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dewi Yuliana, S.Si, M.Si dan A.A Gde Lanang Meidysura, S.Si disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : Barang bukti dengan nomor 10101/2024/NF s/d 101162/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 15.30 Wita dan 17.00 Wita bertempat di Jalan Pidada X, Br/Lingk Sedana Merta, Desa/Kel Ubung, Kec Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prop Bali dan di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br/Lingk Gaji, Desa/Kel Dalung, Kec Kuta Utara, Kab Badung, Prop Bali ditangkapoleh petugas polisi karena kedapaan memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 16 (enam belas)

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto ;

- Bahwa terdakwa Muhammad Nafis Zaky Sutrisno kenal orang yang bernama BOS (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) sekitar bulan Januari 2024 karena sering membeli sabu dari Bos dan pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh BOS melalui panggilan WA yang terdakwa simpan dengan nama Toko Pedia yang pada saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di seputaran Jl. Gunung Agung sebanyak 15 gram, kemudian setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa paket sabu tersebut ke kos terdakwa yang berada di Jalan Padang Luwih No.48, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. Kemudian pada pukul 17.00 Wita Bos kembali menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu dengan berat 2 gram di seputaran Jl. Abianbase, setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa ke kos milik terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah dari BOS. Selanjutnya terdakwa membagi paket 2 gram tersebut menjadi masing-masing 1 gram dan sudah sudah terdakwa konsumsi 1 gram pada malam harinya sehingga tersisa 1 gram.

- Bahwa terdakwa sekitar pukul 21.00 wita menawarkan sabu kepada temannya yang bernama Kiko Karis Pratama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan sekitar pukul 23.00 Wita Kiko Karis Pratama memesan 5 gram paket sabu kepada terdakwa dan setelah Kiko Karis Pratama membayar paket sabu yang dipesannya tersebut lalu terdakwa laporkan kepada Bos, selanjutnya Bos memberikan alamat untuk mengambil paket sabu yang dibeli oleh Kiko Karis Pratama tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 5 gram paket sabu tersebut di Jl. Majapahit - Kuta dan terdakwa serahkan kepada Kiko Karis Pratama. Bahwa Kiko Karis Pratama membeli sabu dengan harga Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta Kiko Karis Pratama untuk mengirim uang ke rekening milik Bos dengan Nomor rekening 1801865688 a.n. Maskuroh.

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dijanjikan uang oleh Bos sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) per alamat untuk menempelkan paket Narkotika milik Bos dan pembayaran akan dilakukan setelah barang Narkotika milik Bos tersebut sudah habis tertempel.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wita Bos menghubungi terdakwa untuk memecah paket sabu dengan berat 15 gram tersebut menjadi 3 paket dengan berat masing-masing 5 gram dan setelah terdakwa memecah paket sabu tersebut Bos meminta terdakwa untuk menempel 2 paket sabu dengan berat 10 gram, sambil menunggu alamat dari bos terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang didalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat 5 gram dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 1 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau setelah semua siap terdakwa memutuskan untuk membawa semua paket sabu yang telah terdakwa siapkan ke kos milik teman terdakwa yang bernama Kiko Karis Pratama (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sambil menunggu alamat dari Bos.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 Wita terdakwa sampai di kos milik Kiko Karis Pratama yang berada di Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali lalu Kiko Karis Pratama menawarkan terdakwa untuk mengkonsumsi sabu miliknya bersama-sama.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita Bos menghubungi terdakwa untuk menempel 2 paket sabu dengan berat 10 gram di alamat yang dikirim berada di Jalan Pidada, sebelum terdakwa menuju alamat yang diberikan oleh bos terdakwa menyimpan 1 (satu)

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 5 gram, 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu dengan berat 1 gram dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya terdapat : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau di atas lemari milik Kiko Karis Pratama tanpa sepengetahuan dari Kiko Karis Pratama.

- Bahwa sekitar pukul 15.30 wita terdakwa sampai di alamat yang diberikan oleh Bos yang berada di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali dan terdakwa dihipi oleh beberapa orang berpakaian preman mengaku dari petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap badan, barang dan kendaraan, setelah diperiksa petugas menemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek berwarna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi sabu dan petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499 milik terdakwa. Selanjutnya petugas menanyakan apakah terdakwa masih menyimpan paket sabu, lalu terdakwa menjawab masih, kemudian terdakwa bersama dengan petugas kepolisian menuju kos milik teman terdakwa yang bernama Kiko Karis Pratama yang berada di Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa sampai di rumah kos milik Kiko Karis Pratama dan petugas kepolisian selanjutnya melakukan pemeriksaan di dalam kamar kos, lalu terdakwa diminta oleh petugas kepolisian untuk mengambil paket sabu miliknya yang sebelumnya terdakwa simpan di atas lemari milik Kiko Karis Pratama berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk



Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan : 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY, 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu, 3 (tiga) bendel plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna hijau.

- Bahwa petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi sabu dan 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah, 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi sabu yang diakui oleh Kiko Karis Pratama jika 12 (dua) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa, serta petugas juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034 milik Kiko Karis Pratama. Selanjutnya terdakwa dan Kiko Karis Pratama dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Bali guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah di Polda Bali barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkoba jenis sabu ditimbang dan diperoleh berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto, kemudian barang bukti tersebut disisihkan masing-masing seberat 0,02 gram netto guna pemeriksaan Laboratorium sehingga sisanya sebanyak 17,48 gram netto yang dijadikan barang bukti.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1364/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, menyimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 10101/2024/NF s/d 101162/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1(satu)



nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO, tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika berupa: kristal bening sabu tersebut, serta Terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO sama sekali tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi di persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “Subyek hukum” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya;



Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subjek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa **Muhammad Nafis Zaky Sutrisno** dimana dipersidangan identitasnya telah bersesuaian dan Terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitasnya tersebut sehingga terhadap diri terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/subyek hukum (*error in persona*). Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini tersusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang ini mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja yang terbukti, tidak perlu seluruh alternatif perbuatan itu dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan dalam suatu perkara pidana tertentu, dua atau lebih alternatif perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur tanpa hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa



kewenangan. Melawan hukum menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian. Bahwa unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan*. Pasal 8 ayat (2) *dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*. Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur *"dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "wajib" dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah bahwa*

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa khusus mengenai Narkotika golongan I hanya dapat di salurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terurai diatas dapatlah disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian narkotika golongan I di luar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Selanjutnya didalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan mengenai penggolongan narkotika yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu yang ditunjukkan tersebut diambil dengan cara dibeli, sehingga secara otomatis sesuatu tersebut haruslah dapat dinilai dengan uang, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



menerima, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang (pembayaran), menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain sehingga mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya, menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa keuntungan, menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap pada hari Senin, tanggal 16 September 2024 saksi-saksi dan tim melakukan pengawasan, kemudian pukul 15.30 Wita petugas kepolisian menangkap terdakwa di Jalan Pidada X, Br./Lingk. Sedana Merta, Desa/Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali Selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan barang bawaan dari terdakwa dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi umum petugas kepolisian menemukan pada saku depan sebelah kanan celana pendek berwarna hitam yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi sabu dengan berat total 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto dan petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499,

Menimbang bahwa benar berdasarkan hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh anggota masyarakat diperoleh antara lain:

- (TKP 1) berupa :

1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan :

a. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah platik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 10,56 gram brutto atau 9,60 gram netto (Kode A1-A2).

- Bahwa di Rumah Kos Perumahan Pesona Gaji, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali. (TKP 2) ditemukan barang berupa :

1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :

a.1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)

b.1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

Jadi berat keseluruhan 2 (dua) buah platik klip yang didalamnya masing-masing berisi benda kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabu dengan berat 6,27 gram brutto atau 5,64 gram netto (Kode B1 – B2)

Menimbang bahwa Terdakwa mengaku sabu tersebut ia peroleh dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama Boss dan paket sabu yang ditemukan tersebut rencananya akan terdakwa tempel menunggu perintah dari BOS yang terdakwa simpan di HP milik terdakwa dengan sebutan Toko Pedia dan Very Good.

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh orang yang BOS melalui panggilan WA yang terdakwa simpan dengan nama Toko Pedia yang pada saat itu meminta terdakwa untuk mengambil paket sabu di seputaran Jl. Gunung Agung sebanyak 15 gram kemudian setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa paket sabu tersebut ke kos terdakwa yang berada di Jalan Padang Luwih No.48, Br./Lingk. Gaji, Desa/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Prov. Bali.

Menimbang bahwa kemudian pada pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi kembali Oleh BOS diminta untuk mengambil paket sabu dengan berat 2 gram di seputaran Jl. Abianbase, setelah terdakwa mengambil paket sabu tersebut terdakwa membawa ke kos milik terdakwa dan selanjutnya menunggu perintah dari BOS.

Menimbang bahwa yang memiliki semua paket Narkotika tersebut adalah BOS dan yang menyimpan dan menguasai adalah terdakwa sendiri dan terdakwa baru pertama kali bekerja oleh BOS mulai tanggal 14 September 2024 karena sebelumnya terdakwa sering membeli sabu dari BOS.

Menimbang bahwa pada saat itu terdakwa memiliki hutang dan terdakwa dijanjikan uang oleh BOS setiap titik Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan upah diberikan apabila sabu sudah habis tertempel seseuai perintah dari BOS sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut dan terdakwa belum menerima uang dari BOS karena paket sabu milik BOS belum ada yang tertempel.

Menimbang bahwa benar perbuatan Terdakwa menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin atau tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang, tidak digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang bahwa setelah dilakukan penimbangan berat keseluruhan 16 (enam belas) paket yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor No. LAB : 1364/NNF/2024, tanggal 17 September 2024, menyimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 10101/2024/NF s/d 101162/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan maksud dari unsur ini, Terdakwa mengakui keberadaan narkoba keseluruhan sejumlah 16 (enam belas) paket yang mengandung sediaan Narkoba jenis Metamfetamina yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto peroleh dari seseorang yang Terdakwa kenal dengan nama BOSS, untuk Terdakwa edarkan kembali sesuai dengan arahan Boss dengan terdakwa dijanjikan uang oleh BOS setiap titik Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan upah diberikan apabila sabu sudah habis tertempel sesuai perintah dari BOS sehingga terdakwa mau menerima pekerjaan tersebut. padahal telah diketahui menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli ataupun ijin-ijin lainnya terkait narkoba jenis apapun. Dan sebagaimana fakta hukum profesi Terdakwa bukanlah untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhannya pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)

2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)



- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)

3. 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan:

- 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY
- 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu
- 3 (tiga) bendel plastik klip bening
- 1 (satu) buah gunting berwarna hijau

4. 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C1)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C2)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C3)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C4)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C5)
- 0,40 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C6)

5. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,80 gram netto (kode D1)

6. 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :

- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D2)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D3)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode D4)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D5)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D6)

Jadi berat keseluruhan 16 (enam belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat



keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto (kode A1-A2,kode B1-B2, kode C1-C6,kode D1-D6; telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasarmasing-masing 0,02 gram netto sehingga tersisa 17,48 gram netto)

Merupakan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499
2. 1(satu) buah HP merk Vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtguterterletzung), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif



dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NAFIS ZAKY SUTRISNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** serta pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam yang di dalamnya ditemukan : 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas di dalamnya masing-masing berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening yang mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,26 gram brutto atau 4,78 gram netto (kode A1)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,30 gram brutto atau 4,82 gram netto (kode A2)



2. 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild Menthol Burst yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastik berwarna hijau bertuliskan mery cristmas yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 5,29 gram brutto atau 4,81 gram netto (kode B1)
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat 0,98 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B2)
3. 1 (satu) buah tas kain warna abu-abu merk SUS 304 didalamnya ditemukan:
- 1 (satu) buah timbangan berwarna hitam merk CAMRY
 - 1 (satu) ikat pipet plastik sendok sabu
 - 3 (tiga) bendel plastik klip bening
 - 1 (satu) buah gunting berwarna hijau
4. 1 (satu) buah kotak berwarna merah bertuliskan SUP yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah ampul plastik yang didalamnya masing-masing berisi plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C1)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C2)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C3)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C4)
 - 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode C5)
 - 0,40 gram brutto atau 0,30 gram netto (kode C6)
5. 1 (satu) buah dompet kain warna hitam kombinasi putih bertuliskan Guess yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan tisu warna putih dan di balut dengan lakban berwarna merah dengan berat 0,90 gram brutto atau 0,80 gram netto (kode D1)
6. 5 (lima) buah ampul plastik yang di dalamnya masing-masing berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi kristal bening mengandung narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D2)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D3)
- 0,25 gram brutto atau 0,15 gram netto (kode D4)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D5)
- 0,24 gram brutto atau 0,14 gram netto (kode D6)

Jadi berat keseluruhan 16 (enam belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan 20,59 gram brutto atau 17,8 gram netto (kode A1-A2,kode B1-B2, kode C1-C6,kode D1-D6; telah dilakukan penyisihan guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar masing-masing 0,02 gram netto sehingga tersisa 17,48 gram netto)

Dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) buah HP merk infinix C40 berwarna orange dengan no sim card 0881038726499.
8. 1(satu) buah HP merk Vivo A16 warna kuning keemasan dengan no sim card 085649833034

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh kami, I Wayan Suarta, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H., Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Made Suasti Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

I Gusti Ayu Akhiryani, S.H., M.H.

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

I Wayan Suarta, S.H, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Martiningrum, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

I Ketut Semaraguna, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2025/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)